

## KEMBALI BEKERJA (RTW) SEBAGAI BENTUK JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJA CABANG MEULABOH

Mairida<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Fahlevi<sup>2</sup>

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar<sup>1,2</sup>  
mairidarida494@gmail.com<sup>1</sup>, fahlevi@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The occurrence of work accidents is not something that everyone wants. However, every worker who has a work accident has the view to be able to rise up in every disaster and recover in the sense of the word return to health. Manpower is one of the economic developments that has an important role in all life as a whole, especially the national economy in terms of increasing production power and safety. The number of job opportunities as a driver of the economic life system for the community and is a very abundant field of need. The purpose of this study is to find out if workers are disabled due to work accidents, they have the right to work again through the JKK-RTW program at the Social Security Administration Agency (BPJS). BPJS) Employment Meulaboh branch, this study uses a method that focuses on the reality in the field that is descriptive qualitative. Qualitative research uses a research process that produces descriptive data from speech and writing from objective behavior. This study can describe the data generated by qualitative research, so this research does not focus on numbers but rather focuses on the process and results. Meulaboh branch of the Social Security Administration (BPJS) for Employment. From the explanation above, the form of social security provided by the government through BPJS Ketenagakerjaan is to protect the rights of workers and not to prevent the decline and level of termination of employment by either party.*

**Keyword** : Return To Work, Affected Accident Insurance and Employment

### ABSTRAK

Terjadinya kecelakaan kerja bukanlah hal yang diinginkan setiap orang. Namun setiap pekerja yang terjadi kecelakaan kerja memiliki pandangan untuk bisa bangkit disetiap musibah dan kembali pulih dalam arti kata kembali sehat Tenaga kerja merupakan salah satu pembangunan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam segala kehidupan menyeluruh, khususnya perekonomian nasional dalam segi peningkatan daya produksi dan keselamatan. Banyaknya peluang kerja sebagai penggerak system kehidupan ekonomi bagi masyarakat serta merupakan ladang keperluan yang sangat melimpah. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apabila pekerja mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, mereka mendapat hak untuk bekerja kembali melalui program JKK- RTW di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Meulaboh, penelitian ini menggunakan metode yang menitik beratkan kepada kenyataan dilapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penulis ingin mengungkapkan kejadian nyata yang terjadi dilingkungan sosial pada peserta yang mengikuti program kembali bekerja di BPJS Ketenagakerjaan cabang meulaboh. Penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat menggambarkan data yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini tidak fokus pada angka tetapi lebih fokus pada proses dan hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang meulaboh akan menganalisis hasil penelitian mengenai JKK- RTW salah satu jaminan kecelakaan kerja di badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang meulaboh. Dari penjelasan diatas, bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi hak-hak pekerja dan bukan untuk menahan kemerosotan dan tingkat pemutusan hubungan kerja oleh salah satu pihak.

**Kata Kunci** : Kembali Bekerja, Jaminan Kecelakaan Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan

## PENDAHULUAN

Program Ketenagakerjaan merupakan salah satu pengembangan ekonomi yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dilihat dari segi aspek kehidupan maupun dalam segi peningkatan daya produksi dan keselamatan banyak peluang kerja sebagai penggerak sistem kehidupan perekonomian untuk masyarakat serta merupakan ladang keperluan penting untuk kehidupan sehari-harinya. Banyak masyarakat atau pekerja membutuhkan lapangan pekerjaan yang bisa menampung seluruh jenis tenaga kerja sehingga mereka bisa memiliki keterampilan dan keahlian yang bisa menyesuaikan dengan keahlian masing-masing pekerja dan bisa meningkatkan daya produksi ditempat kerja. tenaga kerja berkualitas sangat dibutuhkan untuk memberi potensi kerja di perusahaan perusahaan diseluruh dunia, sehingga menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja tanggung jawab dari perusahaan tempat ia bekerja, maka diperlukan gerakan pembentuk perlindungan bagi tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. (BPJS, 2020).

Adanya kedudukan Perlindungan disetiap Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara. Demikian pula Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi setiap daerah dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hukum ketenagakerjaan menyangkut peraturan tentang perburuhan yang mempunyai ruang lingkup keilmuan yang bersifat privat dan dapat dilihat dalam bidang penelitian, yaitu satu kesatuan untuk melengkapi apa yang tertuang dalam undang-undang sebelumnya. Sebuah peraturan di mana pekerja di tegakkan di bawah kepemimpinan tempat kerja. Selanjutnya, sifat peraturan perburuhan mempunyai bentuk kawasan privat dan publik yang bertindak untuk mengatur ikatan (pekerja dan bisnis) dan mengangkat masalah pemerintah dalam menentukan masalah

perburuhan. Dan sifat percampuran yang bersifat public terlihat dari sanksi pidana atau ketentuan lainnya. (Wijayanti, 2009).

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan adalah badan hukum peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar kepada pekerja, yaitu salah satu manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK-RTW). Dalam program ini seluruh peserta BPJS ketenagakerjaan penyandang disabilitas akibat kecelakaan akan diberi biaya pengobatan, fasilitas dan santunan lainnya.

Menurut Elvyn G. Masassya (2015) menjelaskan inovasi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) sangat lah bermanfaat untuk menjadi salah satu manfaat program kembali bekerja RTW untuk tenaga kerja yang mengalami musibah. Program ini merupakan bentuk pelayanan kepada pekerja kepada pekerja yang mengalami stigmatisasi akibat kecelakaan kerja (Employees Sosial and Security Sistem 2018).

JKK-kembali bekerja merupakan salah satu pengembangan dan manfaat dari jaminan kecelakaan kerja berupa santunan bagi pekerja yang terjadi musibah kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat atau kehilangan anggota badan. sejak peserta masuk perawatan dirumah sakit hingga peserta kembali bekerja. Kecelakaan kerja bisa berdampak ringan atau berat bagi yang mengalami kecelakaan tersebut, salah satunya seperti kehilangan fungsi anggota tubuh bahkan bisa mengalami cacat sehingga tidak bisa lagi bekerja. Dengan adanya program RTW diberikan kepada pekerja atau penyakit akibat kerja, peserta bisa memperoleh semua jenis kecelakaan kerja baik dari berangkat kerja, pulang kerja dinas bekerja, maupun ditempat kerja. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya pengobatan dan rehabilitasi dari kondisi medis hingga pemulihan. Sebelumnya medis hingga pemulihan. Sebelumnya, perusahaan memutuskan dan menandatangani perjanjian dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial pekerja merupakan perlindungan sosial tenaga

a kerja yang diselenggarakan untuk menja mim kebutuhan hidup yang diberikan dalam bentuk santunan uang pengganti hilangnya pendapatan akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja (Pasal 1, pasal 1 pasal 3 sosial (1992). Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu manfaat jaminan soial pekerja akibat kecelakaan kerja akan diberikan. kecelakaan ini dapat berdampak kecil hingga berat yang dialami pekerja, Seperti dampak yang dialami pekerja terhadap penurunan fungsi organ (gangguan), yang dapat mengakibatkan kecacatan bahkan permanen (lengkap) sehingga dapat bekerja kembali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah seorang pekerja mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja, dan pekerja mendapatkan kembali haknya melalui salah satu manfaat program JKK/RTW di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh.

**METODE**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yang menitik beratkan kepada kenyataan dilapangan bersifat deskriptif kualitatif. Penulis ingin mengungkapkan kejadian nyata yang terjadi di lingkungan sosial pada peserta yang mengikuti program kembali bekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh. Penelitian kualitatif menggunakan proses analisis untuk mendapatkan data deskriptif. Penelitian ini dapat menggambarkan data yang dihasilkan oleh

penelitian kualitatif, sehingga penelitian ini tidak fokus pada angka tetapi pada proses dan hasilnya. Penelitian tentang Kembali Bekerja sebagai Bentuk manfaat Jaminan Kecelakaan Kerjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jaminan sosial (BPJS) Cabang Meulaboh di Mereubo, Aceh Barat, dilakukan pada Januari 2022 hingga Mei 2022.

Dalam survei ini, peneliti memilih informan yang dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak lima orang antara lain:

NO	Nama Informan	Jabatan
1	Informan 1	Kepala Bidang pelayanan BPJSTK Cabang Meulaboh
2	Informan 2	Pengawai Pelayanan BPJS TK Cabang Meulaboh
3	Informan 3	Pengawai Pelayanan BPJSTK Cabang Meulaboh
4	Informan 4	Pengawai pelayanan BPJSTK Cabang Meulaboh
5	Informan 5	Pengawai Pelayanan BPJSTK Cabang Meulaboh
Seluruh		

**HASIL**

**Tabel 1. Daftar Nama Penerima JKK/RTW P. KARYA TANAH SUBUR Meulaboh-Aceh Barat**

No	Npk	Nama	Tempat Kerja		Keterangan
			Sebelum Kecelakaan	Setelah Kecelakaan	
1	00013841	Pekerja 1	Krani Afdeling	Krani HPT	Patah Kaki (cacat permanen)
2	9302701	Pekerja 2	Satpam Patroli	Satpam Kantor Besar	Saraf Kejepit (cacat permanen)
3	0001271	Pekerja 3	Krani Afdeling	Krani Kantor Besar	Patah Kaki (masih dalam perawatan)

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang meulaboh, ada tiga pegawai yang mengikuti program dari JKK/RTW (kembali bekerja) sebagai salah satu manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada badan penyelenggaraan jaminan sosial di (BPJS) Ketenagakerjaan, Berdasarkan manfaat yang diperoleh karyawan mendapatkan dukungan seperti kompensasi uang dan biaya pengobatan.

**Tabel 2. Daftar Ketentuan Pembayaran Bagi Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Pekerja Migrasi di Indonesia serta pekerja yang berhak dalam program JKK-RTW**

Keterangan	Bagi Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pekerja yang memiliki hak
<b>Bentuk manfaat yang diterima</b>	Bentuk Manfaat diperoleh peserta PU berupa pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, santunan berupa uang dan program kembali bekerja (return to work)	Bentuk Manfaat yang diperoleh peserta BPU berupa pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, dan santunan berupa uang.	Manfaat berupa pelayanan kesehatan dan uang tunai yang diberikan oleh peserta migran Indonesia (PMI) pada saat terjadi kecelakaan kerja, pra kerja, dan pasca kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi mulai dari rumah ke tempat kerja maupun sebaliknya.	Manfaat diberikan kepada pekerja yang mengikuti program JKK-RTW
<b>Pendaftaran bidang yang bersangkutan</b>	Pekerja yang bersangkutan	Banyak dilakukan secara individual melalui forum atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta BPU	Perusahaan untuk Penempatan tenaga kerja Indonesia (P3MI) atau PMI yang terkait	Perusahaan yang bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan
<b>Pihak via pelaporan</b>	Pekerja yang bersangkutan	banyak dilakukan secara individual melalui forum atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta BPU	Perusahaan Penempatan tenaga kerja Indonesia (P3MI) atau PMI yang terkait	Pekerja melaporkan perusahaan tempat bekerja
<b>Banyaknya iuran dibayar</b>	Dikelompokkan menjadi 5 kelompok dilihat dari tingkat risiko lingkungan kerja: 1) Kelompok I (tingkat risiko sangat rendah) 0,24% x gaji bulan 2) Kelompok 2 (tingkat risiko rendah) 0,54% x gaji bulan 3) Kelompok 3 (tingkat risiko sedang)	kontribusi disesuaikan dengan pendapatan peserta dan iuran minimal dihitung sebesar Rp. 10.000 hingga maksimum Rp. 207.000/ bulan	1) Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) melalui perusahaan untuk membayar sebanyak Rp. 370.000 orang, untuk santunan kecelakaan kerja 31 bulan dan jaminan kematian sebelum berangkat kenegara tujuan. 2) CPMI Perseorangan sebesar Rp. 332.500 sekaligus sebelum keberangkatan	Besar iuran bagi peserima tergantung program yang diikuti dan kecacatan yang dialami

	0,89% x gaji bulan				
	4) Kelompok 4 (tingkat resiko tinggi) 1,27% x gaji bulan				
	5) Kelompok 5 (tingkat resiko sangat tinggi) 1,74% x gaji bulan.				
<b>Upah salah satu dasar untuk menghitung iuran</b>	1) Gaji bulanan yang terdiri gaji pokok dan tunjangan tetap	Tidak Menerima	Tidak Menerima		Peserta yang mengikuti program JKK-RTW
	2) Dalam hal gaji bulanan di hitung dengan mengalikan gaji harian dengan 25.				mnedapatakan iuran dari program yang di ikut serta
	3) Kerja borongan di hitung dari upah rata-rata selama 3 bulan terakhir atau 12 bulan terakhir.				
<b>Prosedur pembayaran iuran</b>	1) Pekerja membayar paling lambat tanggal 15 setiap bulannya	1) Bayar selambat-lambatnya 15 setiap bulan	Pembayaran program JKK-RTW akan dilakukan sebelum keberangkatan ke Negara tujuan.	Pembayaran iuran JKK-RTW akan dibayar ke	Pembayaran iuran JKK-RTW dibayar perbulannya
	2) Jika hari libur, iuran akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.	2) Jika hari libur, iuran akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.			

kutnya.						
<b>Terlambat membayar</b>	Pekerja dikenakan denda sebesar 2% dari biaya keanggotaan	Ada kemungkinan tidak ada denda, tetapi ada manfaat JKK-RTW yang tidak dapat di tawarkan oleh penerima JKK	Ada kemungkinan tidak ada denda tetapi ada manfaat JKK-RTW yang tidak dapat di tawarkan oleh penerima upah JKK	Tidak ada denda bagi penerima JKK-RTW		

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Hasil kesimpulan Informan Dikantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh Menjelaskan bahwa Bentuk Manfaat yang diperoleh peserta berupa, pelayanan kesehatan diberikan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan, BPJS Ketenagakerjaan yang telah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan diberikan sesuai dengan perawatan dan pengobatan dengan ketentuan yang berlaku. Pemberi kerja diberi santunan uang (STMB) untuk menutupi biaya transportasi peserta yang tidak dapat bekerja karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat cedera yang dialami dari rumah sakit atau dari rumah. Sebagai pengganti upah yang diberikan kepada pekerja sampai peserta dinyatakan sembuh yang dilihat berdasarkan surat keterangan dari dokter yang merawat, santunan cacat diberikan sesuai dengan tingkat keparahan pasien yang dinyatakan oleh dokter yang merawat. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x gaji bulanan minimal Rp 20.000.000, serta biaya pemakam Rp 10 juta. Tetapi apabila peserta cacat total atau meninggal dunia karena pekerjaan Rp 12.000.000, Program JKK/RTW mendukung peserta yang pernah mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja mendapat pengobatan medis hingga sembuh.

Jaminan kecelakaan kerja (*Return to Work*) yaitu pemanfaatan yang diperoleh pekerja melalui jaminan kecelakaan kerja yang mengalami cacat organ fisik atau berpotensi cacat permanen, peserta yang mengikuti program JKK-RTW sejak tahun 2018 tercatat 716 peserta, dan yang telah menyelesaikan program ini sebanyak 583 peserta atau 81%, yang telah bekerja kembali (BPJS Ketenagakerjaan 2017). Program ini

memberikan hak kepada peserta untuk bekerja kembali. Untuk meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, pekerja harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan undang-undang yang berlaku. Tenaga kerja tercipta dari kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh pekerja atau tempat kerja dan dapat menimbulkan apa yang disebut hubungan kerja. Kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk menaikkan upah, memperbaiki kondisi tempat kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, berupa jaminan sosial untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja yang mengalami musibah kecelakaan kerja JKK-RTW.

Penerima manfaat kecelakaan kerja adalah peserta yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri termasuk orang asing yang bekerja tetap di Indonesia minimal 6 bulan, dan pembayar iuran adalah penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja. Dan terdiri dari penerima manfaat non-upah seperti majikan atau pekerja bukan penerima upah selain pekerja diluar hubungan kerja dan hubungan kerja/mandiri. Hasil diperoleh berdasarkan data didapatkan dalam iuran program JKK yang dibayar oleh perusahaan setiap bulannya berdasarkan besarnya iuran telah dihitung persentase sesuai dengan tingkat risiko lingkungan kerja di kali upah sebulan yang diterima peserta oleh peserta secara detail untuk memudahkan bagi yang mengikuti program untuk membayar perbulan.

Proses alur return to work memiliki tahapan yaitu dalam bentuk pengobatan hingga sembuh, manajemen kasus memantau pengobatan dan perawatan yang tepat, setelah perawatan dan rehabilitasi selesai, manajemen kasus akan merawat pasien dan memfasilitasi proses pemulihan (rehabilitasi), memberika



n pelatihan khusus setelah di sabilitas, hal ini dimaksudkan agar peserta dapat kembali bekerja secara normal. setelah proses dilakukan, manajemen kasus memberi pelatihan dan keterampilan khusus kepada peserta memungkinkan mereka untuk bekerja dalam unit pada unit dibidang perusahaan yang sama pada saat bekerja.

Pasca rehabilitasi dilakukan dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan peserta pada bidang keahlian, pekerja baru disesuaikan dengan kondisi cacat fisik, setelah kondisi semuanya siap, peserta akan ditempatkan kembali bekerja dengan beberapa pilihan: 1) bekerja di posisi yang aman diperusahaan yang sama, 2) bekerja di posisi berbeda diperusahaan yang sama, 3) bekerja di posisi berbeda diperusahaan lain atau perusahaan yang baru.

Program kembali bekerja (RTW) yang melindungi peserta BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan peserta yang mengalami kecelakaan kerja bisa kembali bekerja tanpa menghadapi risiko kecacatan yang dialami peserta PHK. Dengan adanya program ini sehingga dapat memberantas angka pengangguran, dan kemiskinan, maka dari itu Pekerja merupakan aset yang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa kembali bekerja adalah bentuk jaminan santunan kecelakaan kerja yang di berikan oleh pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan cabang meulaboh. Program kembali bekerja ini bertujuan untuk membantu para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Oleh karena itu, bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah melalui BPJS adalah hak pekerjaan pemerintah melalui BPJS adalah hak pekerja untuk melindungi mereka secara ekonomi dan sosial dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaannya. Penerima manfaat progra, santunan kecelakaan kerja (JKK) adalah hak semua pekerja termasuk orang asing yang telah bekerja di Indonesia selama kurang leb

ih 6 bulan di Indonesia. Pekerja penerima upah yang bekerja pada perusahaan akan membayar iuran kecuali penyelenggaraan negara dan peserta bukan penerima upah.

Bentuk jaminan yang diselenggarakan di BPJS Ketenagakerjaan cabang meulaboh masih kurang teliti dari pekerja dalam melengkapi tahap persyaratan untuk biasa pengajuan klaim santunan kecelakaan kerja (JKK/RTW) yang diajukan kepihak BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan dikenakan biaya, Namun Masih banyak perusahaan yang tidak dapat membayar biaya bulanan mereka tepat waktunya.

Jaminan sosial tenaga kerja yang mulai bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan menyadarkan akan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada untuk menjamin kualitas yang lebih baik kepada tenaga kerja serta memberlakukan kebijakan yang ada sebaik mungkin sebagai prosedur kedisiplinan menuju penyelenggaraan yang *efektif*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa bila pekerja mengalami cacat akibat kecelakaan kerja akan mendapatkan hak untuk kembali bekerja melalui program JKK- RTW (kembali bekerja) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Meulaboh.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih Penulis ucapkan kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang meulaboh yang telah ikut serta dalam mendukung dan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengangkat masalah yang ada untuk dijadikan sebuah penelitian dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada pihak jurnal yang telah bersedia menerbitkan tulisan penuli. Tak lupa pula ucapkan terimakasih penulis kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendorong dan memotifasi dalam menulis karya tulis ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

Spacecraft, J., (1970). *Concluding Remarks, Supersonic Nozzle, and Rocket-type Nozzle*. 1970. Vol. 8, No. 2."

- 8(2):198–201.
- Prawira Pradnya Oka Made I, Budiarta Putu Nyoman I, and Ujianti Puspasutari Made Ni. (2019). *Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Toko Modern (Supermarket) Di Kabupaten Bandung.* *Jurnal Analogi Hukum* 1(2):228–32.
- Muthoharoh, D. A. N, and Danang Ari Wibowo. (2020). *Return Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.* *Hukum Lex Generalis* 1(2):1–21.
- Employees Social and Security System. (2018). *Unggul Dalam Layanan, Kuatkan Operasional Andal. BPJS Ketenagakerjaan* (Laporan Terintegrasi):1–749.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2017). *Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terkait Kecelakaan Kerja Konstruksi.* (0411):441581–91.
- Azhar, M. (2015). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan.* 10–11.
- Pujiastuti, Endah.(2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.* 1–6.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Transformasi.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja